

**PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI-AD
DAN PERMASALAHANNYA
(Studi di Wilayah KOREM 074 Warastratama)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas & Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

BINTORO SUKO RAHARJO
C 100 040 031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kegiatan nikah talak cerai dan rujuk (NTCR) di lingkungan TNI-AD pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan di dalamnya baik anggota TNI-AD dan keluarganya maupun kesatuannya. Selain itu dalam penyelenggaraan NTCR sering terjadi ketidak lancaran dan di temukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur di lingkungan TNI-AD.¹

Anggota TNI-AD harus mentaati peraturan dan memenuhi kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, jika TNI-AD akan beristri lebih dari satu, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah TNI-AD mempunyai peraturan-peraturan yang sedikit berbeda dengan masyarakat umum. Ijin perkawinan diberikan kepada anggota TNI-AD yang bersangkutan apabila :

1. Perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua calon suami-isteri, yang rekomendasinya diberikan oleh pejabat agama (Rohaniawan Bintal)
2. Perkawinan yang akan dilakukan menunjukkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami isteri serta tidak akan membawa pengaruh

¹ SK KASAD Nomor SKEP /491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006, *Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk*, hal. 3.

atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya, yang rekomendasinya diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang.

Surat izin perkawinan hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bila perkawinan tidak jadi dilakukan setelah surat ijin perkawinan diterbitkan, maka yang bersangkutan harus melaporkan pembatalannya secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan ijin perkawinan tersebut. Apabila perkawinan telah dilakukan, salinan surat perkawinan dan salinan surat ijin perkawinan harus diserahkan kepada pejabat personil dikesatuannya guna penyelesaian administrasi personilnya.

Penolakan ijin perkawinan dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dengan alasan-alasan tertentu bagi anggota TNI-AD.

1. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami atau istri tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.
2. Dalam perkawinan yang dilakukan akan mempengaruhi martabat TNI-AD atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI-AD baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun,

bahagia, sejahtera dan abadi.² Dimana perkawinan merupakan suatu perbuatan yang amat penting bagi manusia karena menyangkut hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga terbentuk secara mutlak melalui perkawinan. Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan kerabat yang berkembang menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan unsur pertalian yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Perkawinan bisa dilangsungkan menurut agama Islam, agama Kristen, agama Budha, agama Hindu dan menurut hukum adat yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah menyadari adanya keanekaragaman peraturan mengenai perkawinan, sehingga pemerintah berusaha mengadakan keragaman hukum perkawinan. Pemerintah mencoba menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang bisa mencakup sepenuhnya dari peraturan perkawinan yang sudah berlaku dan berusaha

² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal.1

menambahkan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini.

Kita sekarang telah mempunyai Undang-undang Perkawinan No.I tahun 1974, yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia “ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika.”³

Adanya Undang-undang ini belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat dan Undang-undang inipun juga belum berhasil untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam.

Nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib serta peraturan, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Keluarga juga memberikan dasar atau pondasi pendidikan bagi anak. Keluarga dibentuk melalui jenjang perkawinan yang merupakan lembaga yang diakui dengan sah oleh seluruh masyarakat sejak jaman dulu, sehingga masalah perkawinan akan selalu menjadi masalah yang menarik dalam kehidupan Negara, di tengah-tengah masyarakat maupun dalam pencaturan

³ Hazairin. *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*. Jakarta. Tintamas. 1975. hal 5

hukum. Perkawinan ini dilakukan antara seorang wanita sebagai isteri dan seorang pria sebagai suami. Dengan perkawinan yang sah akan terlaksana pergaulan hidup manusia secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang tertinggi diantara makhluk Tuhan yang lain.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pengertian ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini yata baik bagi yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan emosional yang tidak kelihatan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut azas monogami yaitu, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat 1).⁵

Seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari satu orang sejauh ajaran agama yang dianutnya mengijinkan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁴ Subekti & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004. hal.537.

⁵ Ibid. hal 538.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka sedapat mungkin perceraian itu dihindarkan. Perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditambah lagi. Ditegaskan pula bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu Negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, adil dan makmur, tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga Negara tersebut sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, faktor pengadaan sarana, seperti listrik, air bersih, telepon, perumahan dan lain sebagainya. Namun ke semua itu masih ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor keamanan.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya sebagaimana diuraikan di atas.

Secara luas, tanggung jawab “mengamankan suatu wilayah dan pemerintah dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

Salah satu upaya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan diri warga Negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu diantaranya adalah Operasi Keamanan Dalam Negeri (OPS KAMDAGRI).⁶

Guna menyukseskan operasi tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang tinggi, dan diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta agar dapat mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan Negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat

⁶ Lembaga Pertahanan (Kemhanas) dan Dirjen Pendidikan Tinggi, departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta, Gramedia.1984. hal 188-204

profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Tentara Nasional Indonesia sebagai abdi masyarakat dan salah satu komponen dalam pertahanan keamanan Negara menghendaki setiap anggotanya memiliki disiplin yang tinggi yang dilandasi oleh keluhuran budi pekerti sesuai dengan agamanya masing-masing. Kehidupan yang demikian harus diciptakan di lingkungan TNI.

Dalam kehidupan TNI juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku di kalangan TNI itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer. Mungkin akhir-akhir ini orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup diketahui oleh kalangan TNI saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu Negara merupakan Subsistem hukum dari hukum Negara tersebut.⁷

Dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.⁸

Oleh karenanya seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, dimana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang “utuh” maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer

⁷ Amiruddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta. 1996. Hal 1.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Th 2004 tentang TNI. Hal. 175.

telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri (yang berlaku pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, disamping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Memperhatikan hal itu, sebelum melaksanakan perkawinan, setiap anggota TNI-AD harus memenuhi yang ditentukan supaya tidak terjadi hal-hal tertentu yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan berpedoman UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka Kepala Staf TNI-AD mengeluarkan surat keputusan yang memberikan petunjuk pengurusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR) bagi anggota TNI-AD yaitu Surat Keputusan nomor: SKEP/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan KASAD nomor : SKEP/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987.

Penelitian ini akan sangat berguna bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, khususnya anggota TNI-AD hendaknya benar-benar mempersiapkan diri melengkapi syarat-syarat pelaksanaan perkawinan dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dan penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah ada atau belum pernah diteliti, oleh karena itu dengan adanya latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan melihat beberapa kasus pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD, maka penulis lebih tertarik menuangkan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI-AD DAN PERMASALAHANNYA (Studi di Wilayah KOREM 074 Warastratama).”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembatasan masalah yang diharapkan, dan terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan, dan tidak terjadi pengertian yang kabur, karena ruang lingkupnya sangat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan dalam pengaturannya menyangkut banyak hal. Maka penulis membatasi permasalahan pada proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD dan permasalahannya di wilayah KOREM 074 Warastratama.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis, dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta

memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan khususnya bagi anggota TNI-AD di wilayah KOREM 074 Warastratama?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD dan bagaimana cara penyelesaiannya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini pada garis besarnya dapat terperinci dalam tujuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh data-data tentang pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD serta cara penyelesaiannya.
- c. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan penulisan ini, ada 2 manfaat penelitian yang dapat digolongkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menangani masalah-masalah perkawinan anggota TNI-AD supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹

Dalam penelitian ini yang dicari adalah penerapan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini SK KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006, yang merupakan patokan Pelaksanaan Perkawinan bagi anggota TNI-AD yang dianggap pantas.

⁹ Khudzalifah Dimiyati, Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.2004. Hal 1 dan 3

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa yang lama atau di dalam mengatur teori-teori baru.¹¹

Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis atau faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1988. Hal 51.

¹¹ Ibid. Hal 10.

¹² Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada. 1987 Hal. 36.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini bisa lebih terarah. Dalam penulisan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah KOREM 074 Warastratama sebagai lokasi penelitian yang mewakili anggota TNI-AD.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini datanya langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud data primer adalah: data dasar atau data asli yang diperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹³

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data primer yaitu literatur-literatur, dokumen, majalah, kamus dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat melengkapi sumber data primer.

¹³ H. Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1997. hal.65.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud data sekunder adalah: Data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

a. Studi Lapangan

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan di tempat yang menjadi obyek penelitian. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD seperti, PA RAIS, PASI Personil, KA DKT, anggota TNI yang akan menikah dan calon istri beserta orang tua calon istri. Dengan wawancara tersebut diharapkan akan didapat data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dari literatur, dokumen-dokumen. Peraturan perundang-

¹⁴ Ibid. hal 65.

undangan yang berlaku dan bahan-bahan kajian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Maka setelah data sudah terkumpul, diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan diambil keputusan atau kesimpulan.

Analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisa yaitu apa yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.¹⁵

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat Bab dan tiap-tiap Bab dibagi dalam Sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 15.

- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat-syarat Perkawinan
 - 3. Sahnya Perkawinan
 - 4. Azas-azas Perkawinan
 - 5. Larangan Perkawinan
 - 6. Tata cara Perkawinan
- B. Tinjauan Tentang Peraturan Perkawinan Bagi Anggota TNI-AD menurut SK KASAD No. SKEP/491/XII/2006
 - 1. Pengertian Pelaksanaan Ijin Perkawinan
 - 2. Persyaratan Ijin Perkawinan
 - 3. Wewenang Pemberian Ijin Perkawinan
 - 4. Tata Cara Permohonan Ijin Perkawinan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD di wilayah KOREM 074 Warastratama.
- B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD dan cara penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN